



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1098 TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH MARGA JALAN DAN KONSTRUKSI JALAN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima, Barang Milik Daerah berupa Tanah Marga Jalan dan Konstruksi Jalan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah diserahterimakan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, selanjutnya akan digunakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah Marga Jalan dan Konstruksi Jalan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH MARGA JALAN DAN KONSTRUKSI JALAN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa Tanah Marga Jalan dan Konstruksi Jalan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindah tanggangan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi tanggung jawab para pengembang selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani.

KELIMA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi beban dan tanggung jawab Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Selatan
7. Walikota Jakarta Timur
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1098 TAHUN 2017
Tanggal 7 Juni 2017

BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Nama/ Jenis Barang	Kode Unit Lama	Kode Unit Baru	Kode Barang	Register	Letak/Lokasi Alamat	Hak	Status Tanah		Luas (m ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
								Sertifikat	Tanggal					
1.	Tanah	11.09.0.13.01. 00.00.00.000	11.09.0.05.04. 00.00.00.000	01.01.11. 08.001	00068	Jalan Perintis Kemerdekaan Komplek Perstokoan Pulomas Blok VII Nomor 1 Pulogadung	Proses Sertifikat	-	-	1.406	2016	Fasos Pasum	17.146.170.000	Kewajiban PT Mahardika Propertindo sesuai BAST Nomor 4413/-1. 792.1 tanggal 23 Desember 2016
2.	Jalan Khusus	11.09.0.13.01. 00.00.00.000	11.09.0.05.04. 00.00.00.000	04.13.01. 050	00001	Jalan Perintis Kemerdekaan Komplek Perstokoan Pulomas Blok VII Nomor 1 Pulogadung	Proses Sertifikat	-	-	493	2016	Fasos Pasum	901.335.728	Kewajiban PT Mahardika Propertindo keterangan parjang dan lebar jalan tidak dicantumkan sesuai BAST Nomor 4413/-1. 792.1 tanggal 23 Desember 2016
3.	Tanah	11.09.0.13.01. 00.00.00.000	11.09.0.05.04. 00.00.00.000	01.01.11. 08.001	00065	Jalan Mutu Manikam	Proses Sertifikat	-	-	143	2017	Fasos Pasum	3.331.185.000	Kewajiban PT Multicentral Aryaguna sesuai BAST Nomor 632/-1. 711.534 tanggal 25 Januari 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.	Tanah	11.09.0.13.01. 00.00.00.000	11.09.0.05.04. 00.00.00.000	01.01.11. 08.001	00066		Proses Sertifikat	-	-	2.997	2017	Fasos Fasum	42.242.715.000	Kewajiban PT Pulomas Jaya sesuai BAST Nomor 633/-1.711. 534 tanggal 25 Januari 2017
5.	Tanah	11.09.0.13.01. 00.00.00.000	11.09.0.05.04. 00.00.00.000	01.01.11. 08.001	00067	Jalan Panjaitan Kav. Nomor 9 dan 10	D.I. Proses Sertifikat	-	-	1.225	2016	Fasos Fasum	21.125.125.000	Kewajiban PT Wijaya Karya sesuai BAST Nomor 4414/-1.792.1 tanggal 23 Desember 2016

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

 IBUKOTA JAKARTA

 SEKRETARIS DAERAH,


 SAEFULLAH